



PUTUSAN

Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA diwakili oleh Widyo Rulyantoko selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Susanto, Nomor 2-B, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erry Bundjamin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 47, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ADE KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kertabasa, RT 001, RW 004, Nomor 14, Kelurahan Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;
2. **AGUNG DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kusaiman 2, Kampung Baru, RT 001, RW 005, Koang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten;
3. **AHMAD NINA**, bertempat tinggal di Jalan Al Hidayah, RT 004, RW 003, Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten;
4. **AIRLANGGA ALEX PERDANA PUTRA**, bertempat tinggal di Perum Griya Asri Sukamanah II, Blok D2 Nomor 7, Sukamanah Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten;

Halaman 1 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **AMAT FAOZI**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Hasyim Ashari, Gang H. Husin, RT 03 RW 02, Kelurahan Poris Plawat Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten;
6. **ANSOR BUDIARTO**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Tamarin, Blok M6 Nomor 5, Jalan Mawar 1, Kelurahan Pisangan Jaya, Sepatan, Tangerang, Banten;
7. **ASEP SAEFULLAH**, bertempat tinggal di Griya Indah Serpong, Blok K 10 Nomor 9, Cibinong, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat;
8. **CIPTO MULYO**, bertempat tinggal di Kampung Kandang Kambing, RT 004 RW 012, Nomor 11, Nusa Jaya, Karang Jati, Karawaci, Kota Tangerang, Banten;
9. **DODI**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Jaya, RT 004 RW 006, Nomor 37, Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten;
10. **DWI SUBEKTI MARLIONO**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Pluit, Jalan Bougenville 1 Blok D7 Nomor 16, RT 010 RW 011, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten;
11. **HENDRA PRATAMA**, bertempat tinggal di Lingkar Purut, RT 009 RW 003, Nomor 37, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten;
12. **HENDRA SILVA**, bertempat tinggal di Jalan Larangan RT 001 RW 004, Nomor 39, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten;
13. **HERU SUMEIRI**, bertempat tinggal di Sudimara Pinang, RT 003 RW 005 Nomor 12, Kelurahan

Halaman 2 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

14. **IRFAN**, bertempat tinggal di Jalan W.R. Supratman Nomor 41, RT 03, RW 011, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;
15. **MUHAMAD ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kampung Tanah Merah, Nomor 45, RT 004, RW 002, Desa Tanah Merah, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten;
16. **MUHAMAD ROMLI**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim, Gang Masjid 2, RT 02, RW 04, Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten;
17. **MUHAMMAD FAIZAL AL ROSYID**, bertempat tinggal di Perum Annieland, Jalan Surya Jaya Indah Blok T5, Nomor 23 A, RT 008, RW 010, Cempaka, Cisoka, Jalan Al Mukhlisin, Gang Ambon, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
18. **PURNOMO SIDIK**, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Nomor 27, Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang, Banten;
19. **ROJALIH**, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas Nomor 122, Toko ASHDA, Gang Hikmah RT 05 RW 01 (Legoso Raya), Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;
20. **RONY DWI PRASTYO**, bertempat tinggal di Perum Taman Raya Rajeg, Blok J1 Nomor 10, RT 07 RW 07, Mekar Sari Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten;
21. **RUDY HARTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Nomor 5, Jalan Delta IV Nomor 235, Cimone, Karawaci, Kota Tangerang, Banten;

Halaman 3 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **SISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Gang Masjid II Nomor 3, RT 01, RW 003, Pondok Jeruk, Paku Jaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten;
23. **SRIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Selorejo, RT 002 RW 001, Desa Sironoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
24. **SUBENI**, bertempat tinggal di Kampung Kebon Cau Nomor 29, Desa Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten;
25. **SUMONO**, bertempat tinggal di Jalan Elang V Nomor 78, RT 004 RW 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten;
26. **SYARIFFULLOH**, bertempat tinggal di Jalan Tali VI, RT 008 RW 09, Nomor 7, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat;
27. **TATA SEPTIADI**, bertempat tinggal di Jalan Buyut Sanun, RT 004 RW 005, Nomor 28, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota, Banten;
28. **TEDI PRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Imas Nomor 27, RT 01, RW 10, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal putusan diucapkan;

Halaman 4 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan besarnya kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja yang berhak diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.681.807.872,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), uang penggantian hak (UPH), masing-masing Para Tergugat sebagai berikut:

No.	Nama Tergugat/ Pekerja	UP (Rp.) 2 x Pasal 156 ayat 2 UU 13/2003	UPMK (Rp.) 1 x Pasal 156 ayat 3 UU 13/2003	UPH (Rp.)		Jumlah (Rp.)
				Cuti tahunan belum diambil dan belum gugur Pasal 156 ayat 4 huruf (a) UU 13/2003	Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari UP dan UPMK Pasal 156 ayat 4 huruf (c) UU 13/2003	
1	Tergugat I/ Ade Kurniawan	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
2	Tergugat II/ Agung Darmawan	35.520.552	8.880.138	2.308.836	6.660.104	53.369.630
3	Tergugat III/ Ahmad Nina	50.225.100	8.370.850	1.674.170	8.789.393	69.059.513
4	Tergugat IV/ Airlangga Alex Perdana Putra	41.113.910	8.222.782	-	7.400.504	56.737.196
5	Tergugat V/ Amat Faozi	50.225.100	8.370.850	-	8.789.393	67.385.343
6	Tergugat VI/ Ansor Budiarto	42.659.740	8.531.948	511.917	7.678.753	59.382.358
7	Tergugat VII/ Asep Saefullah	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
8	Tergugat VIII/ Cipto Mulyo	41.854.250	8.370.850	334.834	7.533.765	58.093.699
9	Tergugat IX/ Dodi	31.809.600	7.952.400	-	5.964.300	45.726.300
10	Tergugat X/ Dwi Subekti Marliono	50.225.100	8.370.850	502.251	8.789.393	67.887.594
11	Tergugat XI/ Hendra Pratama	50.225.100	8.370.850	-	10.672.834	67.385.343
12	Tergugat XII/ Hendra Silva	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
13	Tergugat XIII/ Heru Sumeiri	41.854.250	8.370.850	167.417	7.533.765	57.926.282
14	Tergugat XIV/ Irfan	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
15	Tergugat XV/ Muhamad Abdul Karim	50.225.100	8.370.850	837.085	8.789.392	68.222.427
16	Tergugat XVI/ Muhamad Romli	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
17	Tergugat XVII/ Muhammad Faizal Al Rosyid	41.984.540	8.396.908	-	7.557.217	57.938.665
18	Tergugat XVIII/ Purnomo Sidik	41.854.250	8.370.850	502.251	7.533.765	58.261.116
19	Tergugat XIX/ Rojalih	50.225.100	8.370.850	-	8.789.393	67.385.343
20	Tergugat XX/ Rony Dwi Prastyo	41.854.250	8.370.850	1.674.170	7.533.765	59.433.035
21	Tergugat XXI/ Rudy Hartanto	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
22	Tergugat XXII/ Siswanto	43.139.420	8.627.884	690.231	7.765.095	60.222.631
23	Tergugat XXIII/ Sriyanto	33.483.400	8.370.850	669.668	6.278.137	48.802.056
24	Tergugat XXIV/ Subeni	41.113.910	8.222.782	-	7.400.504	56.737.196
25	Tergugat XXV/ Sumono	52.788.600	8.798.100	879.810	9.238.005	71.704.515

Halaman 5 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Tergugat XXVI// Syariffulloh	50.225.100	8.370.850	-	8.789.392	67.385.343
27	Tergugat XXVII// Tala Septiadi	40.478.000	8.095.600	2.590.592	7.286.040	58.450.232
28	Tergugat XXVIII// Tedi Priyono	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
TOTAL						Rp. 1.681.807.872

4. Menyatakan Penggugat dapat melakukan pembayaran kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja kepada masing-masing Para Tergugat, dengan cara mentransfer ke rekening bank atas nama masing-masing Para Tergugat yang tercatat dalam perusahaan/ Penggugat, apabila putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kedudukan hukum kuasa Tergugat;
- Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan skorsing yang diberikan oleh pihak Tergugat Rekonvensi kepada pihak Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;
2. Memerintahkan kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk mencabut surat *skorsing* terhadap penggugat rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg tanggal 19 Februari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat berakhir sejak tanggal 19 Februari 2020;
3. Menghukum Penggugat membayar hak kompensasi kepada para Tergugat atas pengakhiran hubungan kerjanya, total sejumlah Rp2.589.687.491,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang perinciannya seperti berikut:

Tergugat I sejumlah Rp85.374.297,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Tergugat II sejumlah Rp76.790.552,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)

Tergugat III sejumlah Rp102.176.685,00 (seratus dua juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Tergugat IV sejumlah Rp83.864.149,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);

Tergugat V sejumlah Rp100.360.211,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sebelas rupiah)

Tergugat VI sejumlah Rp87.572.771,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

Tergugat VII sejumlah Rp85.374.297,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 7 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VIII sejumlah Rp85.737.592,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Tergugat IX sejumlah Rp66.869.744,00 (enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Tergugat X sejumlah Rp100.905.153,00 (seratus juta sembilan ratus lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
- Tergugat XI sejumlah Rp100.360.211,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sebelas rupiah);
- Tergugat XII sejumlah Rp85.374.297,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XIII sejumlah Rp85.555.944,00 (delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- Tergugat XIV sejumlah Rp85.374.297,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XV sejumlah Rp116.935.540,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Tergugat XVI sejumlah Rp85.374.297,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XVII sejumlah Rp100.672.638,00 (seratus juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Tergugat XVIII sejumlah Rp100.905.153,00 (seratus juta sembilan ratus lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
- Tergugat XIX sejumlah Rp100.360.211,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sebelas rupiah);

Halaman 8 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XX sejumlah Rp87.190.771,00 (delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Tergugat XXI sejumlah Rp100.360.211,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sebelas rupiah);
- Tergugat XXII sejumlah Rp104.190.757,00 (seratus empat juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XXIII sejumlah Rp86.100.887,00 (delapan puluh enam juta seratus ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XXIV sejumlah Rp83.864.149,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- Tergugat XXV sejumlah Rp106.437.209,00 (seratus enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah);
- Tergugat XXVI sejumlah Rp100.360.211,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sebelas rupiah);
- Tergugat XXVII sejumlah Rp99.870.965,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
- Tergugat XXVIII sejumlah Rp85.374.297,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 9 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.761.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 19 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020//PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Serang pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat (PT. Bentoel Distribusi Utama untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Srg tanggal 19 Februari 2020;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi putus dan berakhir sejak tanggal 19 Februari 2020;
4. Menyatakan besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja yang berhak diterima Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi sesuai masa kerja Para Tergugat/Para

Halaman 10 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi hingga 19 Februari 2019 dan Upah Minimum Kota
Tangerang Tahun 2020 yakni sebesar:

No.	Nama Tergugat/ Pekerja	UP (Rp.) 2 x Pasal 156 ayat 2 UU 13/2003	UPMK (Rp.) 1 x Pasal 156 ayat 3 UU 13/2003	UPH (Rp.)		Jumlah (Rp.)
				Cuti tahunan belum diambil belum gugur Pasal 156 ayat 4 huruf (a) UU 13/2003	yang dan Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari UP dan UPMK Pasal 156 ayat 4 huruf (c) UU 13/2003	
1	Tergugat II/ Ade Kurniawan	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
2	Tergugat II/ Agung Darmawan	35.520.552	8.880.138	2.308.836	6.660.104	53.369.630
3	Tergugat III/ Ahmad Nina	50.225.100	8.370.850	1.674.170	8.789.393	69.059.513
4	Tergugat IV/ Airlangga Alex Perdana Putra	41.113.910	8.222.782	-	7.400.504	56.737.196
5	Tergugat V/ Amat Faozi	50.225.100	8.370.850	-	8.789.393	67.385.343
6	Tergugat VI/ Ansor Budiarto	42.659.740	8.531.948	511.917	7.678.753	59.382.358
7	Tergugat VIII/ Asep Saefullah	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
8	Tergugat VIII/ Cipto Mulyo	41.854.250	8.370.850	334.834	7.533.765	58.093.699
9	Tergugat IX/ Dodi	31.809.600	7.952.400	-	5.964.300	45.726.300
10	Tergugat X/ Dwi Subekti Marliono	50.225.100	8.370.850	502.251	8.789.393	67.887.594
11	Tergugat XI/ Hendra Pratama	50.225.100	8.370.850	-	10.672.834	67.385.343
12	Tergugat XII/ Hendra Silva	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
13	Tergugat XIII/ Heru Sumeiri	41.854.250	8.370.850	167.417	7.533.765	57.926.282
14	Tergugat XIV/ Irfan	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
15	Tergugat XV/ Muhamad Abdul Karim	50.225.100	8.370.850	837.085	8.789.392	68.222.427
16	Tergugat XVI/ Muhamad Romli	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
17	Tergugat XVII/ Muhammad Faizal Al Rosyid	41.984.540	8.396.908	-	7.557.217	57.938.665
18	Tergugat XVIII/ Purnomo Sidik	41.854.250	8.370.850	502.251	7.533.765	58.261.116
19	Tergugat XIX/ Rojalih	50.225.100	8.370.850	-	8.789.393	67.385.343
20	Tergugat XX/ Rony Dwi Prastyo	41.854.250	8.370.850	1.674.170	7.533.765	59.433.035
21	Tergugat XXI/ Rudy Hartanto	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
22	Tergugat XXII/ Siswanto	43.139.420	8.627.884	690.231	7.765.095	60.222.631
23	Tergugat XXIII/ Sriyanto	33.483.400	8.370.850	669.668	6.278.137	48.802.056
24	Tergugat XXIV/ Subeni	41.113.910	8.222.782	-	7.400.504	56.737.196
25	Tergugat XXV/ Sumono	52.788.600	8.798.100	879.810	9.238.005	71.704.515
26	Tergugat XXVI/ Syarifulloh	50.225.100	8.370.850	-	8.789.392	67.385.343
27	Tergugat XXVII/ Tata Septiadi	40.478.000	8.095.600	2.590.592	7.286.040	58.450.232
28	Tergugat XXVIII/ Tedi Priyono	41.854.250	8.370.850	-	7.533.765	57.758.865
TOTAL						Rp. 1.681.807.872



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran kompensasi atas penghakhiran hubungan kerja kepada masing-masing Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dengan cara mentransfer ke rekening bank atas nama masing-masing Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang tercatat dalam perusahaan/Penggugat apabila putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan perbaikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Pengusaha dan Termohon Kasasi/Pekerja dalam gugatannya mengajukan petitum dalam konpensi dan rekonvensi, yaitu Pengusaha selaku Penggugat Konvensi menuntut pemutusan hubungan kerja dengan 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan Para Pekerja/Penggugat Rekonvensi menuntut untuk dipekerjakan kembali;
- Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja ditolak oleh Para Pekerja, sehingga Pengusaha/Penggugat Konvensi mengenakan *skorsing* dengan membayar upah kepada Para Pekerja/Termohon Kasasi dan mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke *Judex Facti*;
- Bahwa menimbang setelah membaca dengan saksama petitum gugatan Penggugat Konvensi dan Rekonvensi sama sekali tidak mencantumkan tuntutan uang kebijaksanaan sebagaimana pernah

Halaman 12 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh 61 Para Pekerja lainnya yang telah menerima penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara *bipartie*;

- Bahwa menimbang amar putusan *Judex Facti* memutus menghukum Pengusaha/Penggugat konvensi membayar uang kebijaksanaan yang tidak dituntut, maka putusan demikian *ultra petita* melanggar Pasal 178 HIR sehingga harus diperbaiki dengan menyatakan Para Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas uang kebijaksanaan melainkan berhak atas uang kompensasi 2 kali uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan karena telah diskorsing sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat: **PT. BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 126/Pdt.Sus-PHI2019/PN.Srg tanggal 19 Februari 2020 amar 3, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 126/Pdt.Sus-PHI2019/PN.Srg tanggal 19 Februari 2020 amar 3, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat berakhir sejak tanggal 19 Februari 2020;
3. Menghukum Penggugat membayar hak kompensasi kepada para Tergugat atas pengakhiran hubungan kerjanya, total sejumlah Rp1.902.721.347,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang perinciannya seperti berikut:

Tergugat I sejumlah 62.668.367,00 (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Tergugat II sejumlah Rp57.520.652,00 (lima puluh tujuh juta lima dua puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Tergugat III sejumlah Rp74.929.569,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

Tergugat IV sejumlah Rp61.559.854,00 (enam puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Tergugat V sejumlah Rp73.113.095,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 14 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VI sejumlah 64.429.861,00 (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- Tergugat VII sejumlah 62.668.367,00 (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Tergugat VIII sejumlah Rp63.031.662,00 (enam puluh tiga juta tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- Tergugat IX sejumlah Rp49.613.036,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tiga puluh enam rupiah);
- Tergugat X sejumlah Rp73.658.037,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XI sejumlah Rp73.113.095,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Tergugat XII sejumlah 62.668.367,00 (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XIII sejumlah Rp85.555.944,00 (delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- Tergugat XIV sejumlah 62.668.367,00 (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XV sejumlah Rp89.688.424,00 (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- Tergugat XVI sejumlah 62.668.367,00 (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XVII sejumlah Rp73.340.700,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 15 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XVIII sejumlah Rp73.658.037,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XIX sejumlah Rp73.113.095,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Tergugat XX sejumlah Rp84.484.841,00 (delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
- Tergugat XXI sejumlah Rp73.113.095,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Tergugat XXII sejumlah Rp76.106.995,00 (tujuh puluh enam juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Tergugat XXIII sejumlah Rp63.394.957,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XXIV sejumlah Rp61.559.854,00 (enam puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Tergugat XXV sejumlah Rp77.799.395,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Tergugat XXVI sejumlah Rp73.113.095,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Tergugat XXVII sejumlah Rp73.519.787,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Tergugat XXVIII sejumlah 62.668.367,00 (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

ttd.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd.

Dr. Juanedi, S.H., SE., M.Si.,

Halaman 17 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H.,M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001.

Halaman 18 dari 18 hal.Put.Nomor 1089 K/Pdt.Sus-PHI/2020